



**ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA
DARI DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI
(RISIKO TINGGI)**



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR PRIMATA
(RISIKO TINGGI)**

Media Pembawa : Primata

HS Code : 0106.39.00

**Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
Kepmentan 3238 Tahun 2009**

Persyaratan Utama :

1. *Health Certificate* (HC) dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan :

1. Surat Izin Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi
2. Sertifikat CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora*)
3. Surat Keterangan Vaksin / Buku Vaksin
4. Persetujuan Ekspor Barang (PEB)
5. *Airway Bill*
6. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
7. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
8. Surat keputusan penetapan Instalasi Karantina Hewan Primata

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran burung minimal 2 (dua) hari sebelum pengiriman keluar dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;



PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI

2. Berdasarkan permohonan dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH 2) untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen;
3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada burung dilakukan oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dokter hewan karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium;
4. Pengasingan dilaksanakan di Instalasi Karantina Hewan Primata yang telah ditetapkan, lama pengasingan 14 – 21 hari (tergantung lama pengamatan penyakit). Selama pengasingan dilakukan pengamatan adanya gejala klinis yang timbul, pemeriksaan dan perlakuan untuk mencegah ataupun penularan Rabies dan Tuberculosis pada satwa primate;
5. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan satwa primata dari Rabies dan Tuberculosis, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotive;
6. Penolakan dilakukan terhadap satwa primata yang membawa dan/atau tertular Rabies dan Tuberculosis, dan tidak bisa melengkapi dokumen karantina;
7. Pemusnahan dilakukan terhadap satwa primata apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan perlakuan, satwa primata tertular Rabies dan Tuberculosis dan tidak dapat disembuhkan;
8. Pembebasan dilakukan terhadap satwa primata, dan diberikan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular Rabies dan Tuberculosis;
 - b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular Rabies dan Tuberculosis;
 - c. setelah dilakukan perlakuan satwa primata dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;
 - d. setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Waktu Pelayanan: 1 hari

**PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI****Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik • Hewan Percobaan	10.000 /ekor
3	Pengasingan Dan Pengamatan	100 /ekor /hari
4	Perlakuan • Hewan Percobaan • Alat Angkut, Kemasan & Kandang	200 /ekor 1.000 / m ³
5	Pengobatan/Promotif	15.000 /ekor
6	Jasa Kandang Hewan • Satwa Besar • Satwa Kecil	5.000 /kandang/ 1.000 hari
7	Pengambilan, Penyiapan & Pengiriman Spesimen	5.000 /sampel
8	Uji Diagnostik Lapangan • Tuberculinasi • Pemeriksaan Feses & Ulas Darah	50.000 /sampel 2.000 /sampel
9	Pengujian Laboratorium • Elisa • PCR	225.000 /sampel 400.000 /sampel

Produk Pelayanan: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)